



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 616/SPK/Disperindag - PPK/XI/2018

Tanggal : 14 Nopember 2018

NILAI KONTRAK : Rp. 103.013.000.-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin :
PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA
(Pengadaan Hordeng Dinas Perindag dan Hordeng UPTD BPSMB)
Pada SKPD Dinas Perindag Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2018

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan :
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 616/SPK/Disperindag-PPK/XI/2018

PAKET PEKERJAAN
BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
BERUPA PENGADAAN HORDENG

Pada hari ini Rabu tanggal Empat belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : ASMAWATI.
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. ARTA GEMA
Nomor NPWP : 75.100.308.8-331.000
Alamat Kantor : Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura

Bertindak untuk dan atas nama CV. Arta Gema, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor : 3.07.01.02.09.5.2 Tanggal 9 Januari 2018 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor Kode Kegiatan 3.07.3.07.01.02.09 yakni berupa Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa pengadaan Hordeng.
2. Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor : 570/Disperindag-PPBJ/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.
3. Surat Penawaran Harga Nomor : 18 /Arta Gema-Jbi/X/2018 tanggal 27 Oktober 2018.
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 586/Disperindag-PPBJ/XI/2018 tanggal 2 Nopember 2018
5. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : 593/Disperindag-PPBJ/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018.
6. Surat Penetapan Penyedia Barang Nomor : 596/Disperindag-PPK/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018.
7. Surat Penunjukan Penyedia Barang Nomor : 598/Disperindag-PPK/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018.

PIHAK PERTAMA

Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan / Spesifikasi Barang	Volume	Satuan	PENAWARAN	
				Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	BELANJA MODAL PENGADAAN HORDENG				
	Ruang Kepala Dinas :				
	> Bahan	12,2	meter	450,000	5,490,000
	> Bentuk Vertikal Blind	4	meter	72,500	290,000
	Ruang Lainnya :				
	> Bahan Chelsea B-10	922	meter	82,900	76,433,800
	> Bentuk Prisket	35	meter	30,000	1,050,000
	> Besi Petak				
2.	> Bahan Chelsea B-10	112	meter	82,900	9,284,800
	> Bentuk Prisket	27	meter	30,000	810,000
	> Besi Petak	4	meter	72,500	290,000
	> Besi Bulat (Toja)				
Total Jumlah					94.648.600
PPN (10 %)					9.364.860
Total Jumlah					103.013.460
Pembulatan					103.013.000
Terbilang : Seratus tiga juta tiga belas ribu rupiah					

Catatan : Harga Sudah Termasuk Pajak

II. Pembayaran

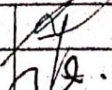
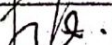
Pembayaran dibebankan pada dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2018 dengan DPA Nomor 3.07.01.02.09.5.2 dengan kode kegiatan 3.07.3.07.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa Belanja Modal Pengadaan Hordeng dengan total nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 103.013.000.- (Seratus tiga juta tiga belas ribu rupiah), sudah termasuk pajak, yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku dengan di transfer ke rekening Nomor 3001248088 pada Bank .Jambi atas Nama CV. Arta Gema

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 35 (Empat puluh lima) hari kalender terhitung setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), dan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai 18 Desember 2018. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perintah Kerja ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

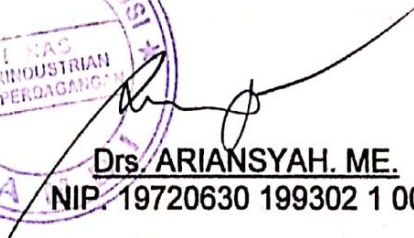
Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian.

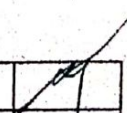
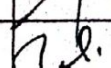
Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA**
ARTA GEMA

ASMAWATI
Direktur

 **PIHAK PERTAMA**
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

HAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 617/SPMK/Disperindag-PPK/XI/2018

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Hordeng Dinas Perindag dan UPTD BPSMB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIANSYAH, ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 616/SPK/Disperindag-PPK/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018, dengan ini memerintahkan :

Nama : ASMAWATI
Nama Perusahaan : CV. ARTA GEMA
Nomor NPWP : 75.100.308.8-331.000
Alamat : Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Macam pekerjaan : Belanja Modal Peralatan Gedung Kantor berupa Pengadaan Hordeng Dinas Perindag dan Hordeng UPTD BPSMB.

1. Tanggal mulai kerja : 14 Nopember 2018;
2. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak (SPK);
3. Waktu penyelesaian : selama 35 (Tiga Puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2018.

Standar Dokumen Pengadaan Barang
(dengan Pengadaan Langsung)

4. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum SPK.

Menerima dan menyetujui
CV. ARTA GEMA



Jambi, 14 Nopember 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI



Drs. ARIANSYAH, ME.

NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 651/Disperindag-PPK/XII/2018

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME
NIP : 19720630 199302 1 002
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : ASMAWATI
Jabatan : Direktur CV. ARTA GEMA
No. NPWP : 75.100.308.8-331.000
Alamat : Jl. Sulthan Agung No. 06 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sehubungan selesainya Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa Pengadaan Hordeng Dinas Perindag dan UPTD BPSMB pada Dinas Perindag Provinsi Jambi, maka dengan ini menyatakan Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) setuju dan sepakat untuk mengadakan Acara Penyelesaian Pekerjaan, sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa Pengadaan Hordeng Dinas Perindag dan UPTD BPSMB telah selesai 100 % (seratus persen) pada tanggal 10 Desember 2018 dengan diterimanya barang, sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Pihak Kedua menyerahkan sejumlah barang hasil paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa Pengadaan Hordeng Dinas Perindag dan UPTD BPSMB sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara ini kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup.
3. Pihak Pertama menerima barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam jumlah yang cukup dan baik.
4. Dengan dilakukannya serah terima ini, maka seluruh barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Penyelesaian ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

